



## TRANSFORMASI TATA KELOLA ADMINISTRASI LEGISLATIF DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK: STUDI KASUS KOMISI IV DPRD KOTA MEDAN

Febriani Br Ginting<sup>1</sup>, Fitria Sari Harahap<sup>2</sup>, Mufli Adi<sup>3</sup>, Marzuki Manurung<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [febrianibrginting2020@gmail.com](mailto:febrianibrginting2020@gmail.com)<sup>1</sup>, [fs3421625@gmail.com](mailto:fs3421625@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[muflihadi238@gmail.com](mailto:muflihadi238@gmail.com)<sup>3</sup>, [marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:marzuki1100000173@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze the transformation of legislative administrative governance to improve public accountability within Commission IV of the Medan City Regional People's Representative Council (DPRD). The study employed qualitative methods with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation during an internship at the Secretariat of Commission IV of the Medan City DPRD. The results indicate that legislative administrative transformation has been implemented through administrative system restructuring, documentation digitization, and improved administrative services to support public oversight. Commission IV of the Medan City DPRD carries out oversight in the areas of education, health, public welfare, and the environment through working meetings, hearings, and evaluations of local government programs. However, the implementation of this transformation still faces obstacles such as limited human resources, a conventional bureaucratic culture, and the suboptimal use of information technology. Therefore, strengthening the capacity of the apparatus and developing a digital-based administrative system is necessary to increase transparency and public accountability.*

**Keywords:** *administrative governance, legislative, public accountability, DPRD, good governance*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola administrasi legislatif dalam meningkatkan akuntabilitas publik pada Komisi IV DPRD Kota Medan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di Sekretariat Komisi IV DPRD Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi administrasi legislatif telah dilakukan melalui penataan sistem administrasi, digitalisasi dokumentasi, dan peningkatan pelayanan administrasi untuk mendukung fungsi pengawasan publik. Komisi IV DPRD Kota Medan menjalankan pengawasan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta evaluasi program pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan transformasi masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, budaya birokrasi konvensional, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan pengembangan sistem administrasi berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

**Kata kunci:** tata kelola administrasi, legislatif, akuntabilitas publik, DPRD, good governance

### 1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui fungsi tersebut, DPRD diharapkan mampu menjamin terwujudnya prinsip-prinsip *good*

*governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi public (H. E. Pratama et al., 2025).

Akuntabilitas publik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga mencerminkan kewajiban moral dan politik pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan serta penggunaan sumber daya publik kepada Masyarakat (Media et al., 2025). Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD berperan sebagai lembaga representatif yang mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan kepentingan publik serta prinsip hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam aspek administrasi legislatif, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam kapasitas kelembagaan, koordinasi internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi DPRD (Media et al., 2025). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurang optimalnya sistem administrasi juga berdampak pada rendahnya efektivitas fungsi pengawasan dan pelayanan publik yang dihasilkan oleh lembaga legislatif daerah.

Transformasi tata kelola administrasi legislatif menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD. Transformasi ini mencakup pembaruan sistem administrasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan efisiensi kerja. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mendorong lembaga publik, termasuk DPRD, untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (E. Pratama & Yamin, 2025).

Dalam konteks lokal, Komisi IV DPRD Kota Medan memiliki peran penting dalam bidang tertentu (seperti pembangunan, kesejahteraan, atau sektor terkait lainnya sesuai tupoksi), sehingga kualitas tata kelola administrasi yang dijalankan akan sangat menentukan efektivitas fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Studi mengenai transformasi tata kelola administrasi legislatif pada Komisi IV DPRD Kota Medan menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana perubahan sistem administrasi mampu meningkatkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola administrasi legislatif dalam meningkatkan akuntabilitas publik,

dengan studi kasus pada Komisi IV DPRD Kota Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta rekomendasi praktis bagi peningkatan kinerja lembaga legislatif daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Konsep Tata Kelola (Governance) dalam Administrasi Publik**

Tata kelola (governance) dalam administrasi publik merujuk pada proses pengelolaan sumber daya publik melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Konsep ini berkembang dari paradigma *good governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks lembaga legislatif daerah, tata kelola tidak hanya berkaitan dengan prosedur formal, tetapi juga mencakup kualitas proses pengambilan keputusan, transparansi informasi, serta keterlibatan publik dalam proses legislasi. DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik disusun dan diawasi secara akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat (Rasyid et al., 2022).

### **B. Administrasi Legislatif**

Administrasi legislatif merupakan sistem pendukung yang memungkinkan lembaga legislatif menjalankan fungsi utamanya secara efektif, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Administrasi ini meliputi pengelolaan dokumen, penyusunan agenda, pelayanan sekretariat, hingga dukungan teknis bagi anggota dewan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi DPRD sangat bergantung pada kualitas administrasi yang dimiliki. Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan administratif dan teknis agar anggota dewan dapat menjalankan tugasnya secara optimal (Pengawasan et al., 2022). Tanpa sistem administrasi yang baik, kinerja legislatif akan mengalami hambatan, terutama dalam hal pengawasan dan pelayanan publik.

### **C. Transformasi Tata Kelola Administrasi Legislatif**

Transformasi tata kelola administrasi legislatif merupakan upaya perubahan sistematis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan lembaga legislatif. Transformasi ini mencakup digitalisasi administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta reformasi prosedur kerja. Dalam studi terbaru,

ditemukan bahwa kinerja DPRD masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya partisipasi publik, serta lemahnya sistem pendukung administratif . Oleh karena itu, transformasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. Transformasi ini juga sejalan dengan pendekatan *New Public Service* yang menekankan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar efisiensi birokrasi.

#### **D. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pemerintahan yang demokratis. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja DPRD. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang memperkuat akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi politik dan moral. Rendahnya akuntabilitas dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, sebagaimana terlihat dalam fenomena krisis kepercayaan pasca Pemilu 2024 (Kebijakan & Publik, 2025).

#### **E. Hubungan Administrasi Legislatif dengan Akuntabilitas Publik**

Administrasi legislatif yang baik akan mendukung terciptanya akuntabilitas publik yang tinggi. Sistem administrasi yang transparan dan terdokumentasi dengan baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja DPRD. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggota DPRD, terutama dalam fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan public (Karubaba, 2025) .Selain itu, pengawasan legislatif yang efektif merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas kepada masyarakat dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai peraturan yang berlaku (Susanto et al., 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transformasi tata kelola administrasi legislatif dalam

meningkatkan akuntabilitas publik pada Komisi IV DPRD Kota Medan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata terkait pelaksanaan administrasi legislatif, proses pengawasan publik, serta faktor pendukung dan penghambat transformasi administrasi di lingkungan DPRD Kota Medan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara mendalam.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Temuan Lapangan di Komisi IV DPRD Kota Medan**

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang di Sekretariat Komisi IV DPRD Kota Medan, ditemukan bahwa aktivitas administrasi legislatif telah berjalan secara rutin dan prosedural. Hal ini tercermin dari kegiatan seperti penyusunan arsip, dokumentasi Rapat Dengar Pendapat (RDP), pengelolaan surat dinas, serta rekap kegiatan anggota dewan.

Namun demikian, sistem administrasi yang berjalan masih bersifat konvensional dan berorientasi internal. Dokumentasi kegiatan lebih banyak difokuskan sebagai arsip kelembagaan daripada sebagai sarana transparansi publik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola administrasi legislatif belum sepenuhnya optimal dalam mendukung akuntabilitas publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rasyid et al. (2022) yang menyatakan bahwa administrasi sekretariat DPRD masih cenderung administratif-prosedural dan belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik dan keterbukaan informasi.

##### **B. Peran Komisi IV DPRD Kota Medan dalam Pengawasan Publik**

Bagian ini membahas fungsi Komisi IV DPRD Kota Medan dalam menjalankan pengawasan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup. Pembahasan diarahkan pada bagaimana administrasi legislatif mendukung fungsi pengawasan agar lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Ilmu & Widya, 2019).

Dalam pelaksanaannya, Komisi IV melakukan pengawasan melalui rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat,

serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Pada bidang pendidikan, pengawasan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan, pembangunan sarana sekolah, dan pemerataan akses pendidikan. Pada bidang kesehatan, pengawasan diarahkan pada pelayanan rumah sakit, puskesmas, serta pelaksanaan program kesehatan masyarakat.

Komisi IV juga mengawasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup agar berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah penyimpangan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Administrasi legislatif memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan tersebut. Sistem administrasi yang baik membantu proses pengelolaan data, dokumentasi hasil rapat, penyusunan laporan pengawasan, serta penyampaian informasi kepada publik. Penerapan administrasi berbasis teknologi informasi seperti digitalisasi dokumen dan sistem informasi legislatif juga meningkatkan efektivitas kerja Komisi IV dalam melakukan pengawasan secara cepat, transparan, dan terukur.

Dengan adanya tata kelola administrasi yang lebih modern dan akuntabel, Komisi IV DPRD Kota Medan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mendukung terwujudnya prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Transformasi Tata Kelola Administrasi**

Pembahasan ini menjelaskan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan transformasi administrasi legislatif, seperti dukungan teknologi, kualitas SDM, komitmen pimpinan, dan regulasi yang memadai. Selain itu, dibahas pula hambatan seperti budaya birokrasi lama, keterbatasan kompetensi aparatur, dan belum optimalnya integrasi sistem informasi legislatif (Syahida et al., n.d.).

Dukungan SDM yang kompeten dan profesional menjadi faktor penting dalam menjalankan transformasi administrasi. Aparatur sekretariat DPRD yang memiliki kemampuan di bidang administrasi dan teknologi informasi dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan secara lebih efektif. Komitmen pimpinan DPRD juga berperan dalam mendorong perubahan budaya kerja menuju sistem administrasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, transformasi tata kelola administrasi legislatif masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah budaya birokrasi lama yang masih mempertahankan sistem kerja manual dan kurang adaptif terhadap perubahan teknologi. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur dalam penguasaan teknologi informasi serta belum optimalnya integrasi sistem informasi legislatif juga menjadi kendala dalam penerapan administrasi digital. Hambatan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi dan mengurangi kualitas akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta komitmen kelembagaan yang berkelanjutan agar transformasi tata kelola administrasi legislatif dapat berjalan secara optimal dan mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, transformasi tata kelola administrasi legislatif pada Komisi IV DPRD Kota Medan telah menunjukkan upaya peningkatan akuntabilitas publik melalui penataan sistem administrasi, digitalisasi dokumentasi, dan penguatan pelayanan administrasi dalam mendukung fungsi pengawasan. Komisi IV menjalankan pengawasan pada bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta evaluasi program pemerintah daerah.

Administrasi legislatif yang lebih tertata dan berbasis teknologi informasi membantu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan responsivitas pengawasan terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaan transformasi masih menghadapi beberapa hambatan, seperti budaya birokrasi konvensional, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan belum optimalnya integrasi sistem informasi legislatif.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur digital, serta komitmen kelembagaan yang berkelanjutan agar transformasi tata kelola administrasi legislatif dapat berjalan lebih optimal dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

**DAFTAR REFERENSI**

- Ilmu, J., & Widya, P. (2019). *Profesor Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah IPDN*  
Email : saduwasistiono.lemrisk@ipdn.ac.id MEASUREMENT MODEL OF DPRD  
' S PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN GOOD GOVERNANCE CONTEXT  
PENDAHULUAN 45(2), 113–126.
- Karubaba, C. J. (2025). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Pengetahuan  
Dewan Tentang*. 7(1), 263–272.
- Kebijakan, J., & Publik, P. (2025). *Jurnal kebijakan & pelayanan publik*. 12, 45–51.
- Media, I., Media, I., Utara, S., Bentuk, S., Jawab, T., & Publik, D. K. (2025).  
*GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 12, 387–  
398.
- Pengawasan, F., Di, L., Kabupaten, D., & Barat, K. (2022). *No Title*. 1(1), 37–43.
- Pratama, E., & Yamin, A. (2025). *Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat  
dalam Implementasi Inovasi Digital Administrasi untuk Formulasi Kebijakan  
Publik : Tinjauan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik*. 8, 11900–11905.
- Pratama, H. E., Putri, R. A., Dsp, P., Alfian, M., & Poernomo, R. W. (2025). *Relevansi  
Peran Strategis DPRD terhadap Prinsip Good Governance dalam Struktur  
Pemerintahan Daerah*. 9, 16295–16300.
- Rasyid, A., Satispi, E., Samudra, A. A., Faculty, P., & Jakarta, M. (2022). *Jurnal  
Administrasi dan Kebijakan Publik*. 7(2014), 145–159.  
<https://doi.org/10.25077/jakp>
- Susanto, T., Rowa, H., & Tahir, B. (2025). *Pengawasan legislatif dalam  
penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota tangerang provinsi banten 1,2,3 \**.  
11(1), 89–97.
- Syahida, N. P., Sjamsuddin, S., Pratiwi, R. N., Publik, J. A., Administrasi, F. I., &  
Brawijaya, U. (n.d.). *DALAM PERSPEKTIF KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (*  
*Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat )*. ( *good go....* 1(4),  
101–109.
- Mardiasmo. 2009. *Good Governance Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung:  
Mandar Maju.
- Wasistiono, S. (2019). *Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks  
Good Governance*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. ([ejournal.ipdn.ac.id](http://ejournal.ipdn.ac.id))
- Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). *Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran  
dan Pengawasan terhadap APBD di Kota Medan*. JISMA Journal.  
([melatijournal.com](http://melatijournal.com))